

**ASPEK HUKUM PERNIKAHAN DINI
DI DESA SUMBER ANYAR
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bentuk Kegiatan : Pendidikan dan Pelayanan pada Masyarakat

Oleh :

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP 196812302003122001

Nuzulia Kumala Sari ,S.H., M.H.

NIP 198406172008122003

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NRP 760012482

**Dosen Fakultas Hukum
Universitas Jember**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dilaksanakan dengan Dana Mandiri

TIM PELAKSANA

1.	Nama Lengkap	: Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
	NIP	: 196812302003122001
	Tempat dan Tanggal Lahir	: Kediri, 30 Desember 1968
	Alamat Rumah	: Jl. Kalimantan I/67 Jember
	Hp	: 082132200324
	e-mail	: wahjuniedi@yahoo.co.id
2.	Nama Lengkap	: Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
	NIP	: 198406172008122003
	Tempat dan Tanggal Lahir	: Pasuruan, 17 Juni 1984
	Alamat Rumah	: Jl. Moch Serudji IV/No. 1 Patrang
	Hp	: 081802422842
	e-mail	: nuzuliaks@gmail.com
3.	Nama Lengkap	: Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
	NRP	: 760012482
	Tempat dan Tanggal Lahir	: Jember, 29 Maret 1982
	Alamat Rumah	: Istana Tidar Regency A1/1 Jember
	Hp	: 085604840484
	e-mail	: rhamawisnu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas curahan berkat dan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul **Aspek Hukum Pernikahan Dini Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan aspek hukum pernikahan dini bagi masyarakat dan akibat hukum pernikahan dini bagi masyarakat di Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Kepala Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso
5. Semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan ini.

Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya warga Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Jember, 15 April 2019

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
TIM PELAKSANA.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN	13
2.2 Tujuan Kegiatan.....	13
2.3 Manfaat Kegiatan.....	13
BAB III KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH.....	13
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN	13
4.1 Realisasi Pemecahan Masalah	13
4.2 Khalayak Sasaran.....	13
4.3 Metode yang Digunakan	13
4.4 Waktu dan Tempat Kegiatan	13
BAB V HASIL KEGIATAN.....	13
5.1 Persiapan	13
5.2 Pelaksanaan	13
5.3 <i>Output</i> Kegiatan.....	13
BAB VI PENUTUP	13
6.1 Kesimpulan.....	13
6.1 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Kegiatan	13
Tabel 2 Materi yang Disampaikan Dosen.....	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual Kegiatan13



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Sosialisasi yang telah dilaksanakan, dirasa sudah memenuhi ekspektasi dimana hal ini terbukti dari antusiasme peserta dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
2. Masih tingginya pemahaman yang keliru atas pernikahan usia dini oleh warga setempat, dimana budaya tradisional masih menganggap pernikahan usia dini adalah suatu hal yang lumrah sebagaimana orang-orang tua dahulu. Namun sesungguhnya jika diamati baik-baik hal tersebut sudah tidak relevan di era modern ini, belum lagi dampak yang kemungkinan besar terjadi dan permasalahan-permasalahan dalam membina rumah tangga yang tidak semudah dan seindah seperti yang dibayangkan, sehingga resiko terbesar bagi wanita dan anak-anak tidak dapat diantisipasi sebelumnya.

6.2 Saran

1. Diperlukannya kerjasama yang dapat terus dibina antara perangkat setempat khususnya Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari Darus Shollah, Kabupaten Bondowoso dengan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember untuk membimbing, memotivasi dan memberikan wawasan berharga guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas lembaga dalam sumbangsihnya pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Yusuf Hanafi, 2011, Kontroversi Perkawinan Anank di bawah Umur (*Child Marriage*), Bandung, Mandar Maju.

Buku saku perlindungan anak, 2013, Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet :

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/13/3/130710/-Marak-Pernikahan-Usia-Dini-NU-Revisi-UU-Perkawinan>.

Dampak Atas Terjadinya Pernikahan Dini

Oleh :

Edi Wahjuni, S.H., M. Hum.

Perkawinan usia dini di Indonesia sedikit banyak terpengaruh adat dan budaya daerahnya, adagium banyak anak banyak rejeki merupakan salah satu contoh dari budaya tersebut, bahkan seseorang yang menikah melewati masa remaja dianggap sebagai aib oleh sebagian masyarakat desa tertentu. Kenyataannya di jaman yang semakin maju dan canggih ini budaya tersebut sudah tidak relevan lagi, justru seringkali timbul berbagai persoalan, terutama pasangan muda yang belum siap membangun rumah tangga yang justru terjerumus pada berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya.

Perkawinan usia dini cenderung terjadi di bawah tangan dan tidak dicatatkan secara administrasi dirasa semakin memperburuk keadaan. Tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan orang tua, hal ini juga berpengaruh terhadap pendidikan bagi perempuan dirasa tidak terlalu penting dengan pertimbangan nanti pada akhirnya perempuan akan bekerja mengurus rumah tangga juga. Bias *gender* tersebut terkait dengan dominasi budaya *patrilineal* yang umum di masyarakat. Di sisi lain alasan orang tua yang menikahkan anak di usia yang terlalu muda dikarenakan adanya perjudohan sebagai tradisi turun-temurun, menghindari perzinahan yang seringkali dilandasi ketakutan terjadinya hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas.

Pernikahan dini dapat menghambat kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi, sehingga secara tidak langsung akan berdampak bagi finansial yang bersangkutan dan memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Belum lagi jika ditinjau dari segi medisnya, perkawinan usia dini bagi seorang wanita dihadapkan pada risiko belum siapnya organ vitalnya, ataupun dapat meningkatkan angka kelahiran yang berdampak pada kehamilan dan persalinannya serta finansialnya. Adapun dampak dari pernikahan usia dini adalah :

1. Keguguran

2. Kelahiran *premature*
3. Penelantaran
4. Kekerasan dalam rumah tangga
5. Perceraian

Menurut dokter spesialis jiwa OMNI *Hospitals* Pulomas dr. Jimmy MP Aritonang, SpKJ menyatakan bahwa dampak psikologis perkawinan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri dan emosi, *Baby Blue Syndrome* atau depresi setelah melahirkan rentan terjadi pasca melahirkan dikarenakan ketidaksiapan untuk menjadi seorang istri, menjadi ibu atau orang tua. Sedangkan menurut dr Yosef Fransiskus berpendapat bahwa gangguan mental dan kesehatan ibu hamil juga berdampak pada anak yang dilahirkan, misalnya *Down Syndrome*, serta berbagai masalah kesehatan seperti cacat lahir, akibat tulang belakang bayi yang gagal berkembang dan saraf tulang belakang (*Spina Bifida*) jika dibandingkan dengan mereka yang lahir dari pasangan yang menikah di usia matang dan bahagia⁴.

Konsekuensi yang panjang dan risiko atas pernikahan di usia dini bagi perempuan tidak hanya terbatas pada kesehatan reproduksinya saja, namun kemungkinan meninggal bagi anak perempuan yang berusia 10-14 tahun lima kali lebih besar di masa kehamilan atau kelahiran dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-25 tahun⁵. lebih jauh lagi pernikahan usia dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan rendahnya kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pernikahan usia dini dapat dikatakan cenderung mengalami kegagalan dalam berumah tangga, mayoritas perceraian yang terjadi bukan karena faktor perkawinan dini melainkan terkait faktor ekonomi, yang mana tentunya juga dampak dari kurang siapnya mental pasangan muda-mudi tersebut. Ketidak siapan mental menghadapi realitas kehidupan dikhawatirkan justru memperburuk keadaan, penyesalan menikah muda yang

⁴ <https://www.haibunda.com/psikologi/d-4309687/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak>

⁵ Fadlyana, E., Larasaty, S. (2009) 'Pernikahan usia dini dan permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11(2), pp. 136–140.

terlanjur dikarenakan ketidak pahaman masing-masing dalam mengambil keputusannya sendiri.

Ikatan dalam perkawinan akan menghilangkan hak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh seorang anak pada umumnya. Perempuan dan anak yang pada akhirnya harus menanggung risiko paling tinggi akibat dari perkawinan usia dini. Perkawinan jika ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas maka pernikahan seharusnya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, namun fakta dilapangan sering kali terjadi karena adanya paksaan dari orang tua, dan bentuk bakti mereka kepada orang tua sehingga mau saja ketika dijodohkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat pasal 26 huruf (c) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.

Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam

Oleh :

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

Masih teringat kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi beberapa tahun lalu antara seorang Syeikh Puji dengan seorang gadis yang masih berusia 12 tahun yang bernama Luthfiana Ulfa. Kasus tersebut seolah-olah agama Islam membolehkan terjadinya perkawinan dengan seseorang yang masih dibawah umur. Adapun dalih yang dilakukan syeikh tersebut adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah RA. Hal ini tentu saja banyak menimbulkan polemik di masyarakat, ada yang pro dan kontra.

Al Quran dan Hadits tidak menyebutkan secara jelas terkait dengan batas usia menikah/kawin. Namun ada ayat yang diindikasikan terkait dengan hal tersbut, QS An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَّكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada mereka. Ayat ini menggunakan kata kunci *rusyid*, yang dalam tafsir Departemen Agama Republik

Indonesia diartikan cerdas. Menurut ahli agama ayat ini menyatakan usia nikah bukan hanya sekedar akil baligh namun harus dewasa⁶.

Adapun hadits nabi menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim). Menikah adalah suatu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nur ayat 33 :


وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا
لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Dari ayat-ayat Alquran dan hadits tersebut diatas, tidak secara jelas mengatur tentang batasan usia untuk menikah, oleh karena itu menikah dibawah umur diperbolehkan karena tidak ada nash yang melarangnya. Namun jika dilihat dari segi Masalah Mursalah perkawinan di bawah umur sebaiknya tidak dilakukan karena berdasarkan berbagai pertimbangan dapat disimpulkan akan

⁶ Khoiruddin Nasution, “Pernikahan Dini di Arab Saudi”, Harian Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 2009 hlm. 14.

lebih banyak unsur mudlaratnya dari pada manfaatnya. Seperti yang telah diketahui mudlaratnya antara lain dampak secara psikologis, fisik dan sosial ekonomi bagi pasangan di bawah umur tersebut. Pernikahan sepanjang dilakukan dimana sesuai dengan hukumnya dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka Perkawinan tersebut tetap diperbolehkan.



Pernikahan Dini ditinjau dari Hukum Positif

Oleh :

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

Salah satu dari tanda-tanda Kekuasaan Tuhan adalah setiap manusia memiliki pasangannya masing-masing yang dipersatukan dalam ikatan Perkawinan, maka dari itu perkawinan adalah suatu ikatan suci. Sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang memberikan hak dan kewajiban yang seimbang bagi masing-masing pihak, dalam hal ini suami dan istri. Suatu perkawinan adalah suatu hal yang sakral karena tidak hanya melibatkan dua pihak saja, namun kedua belah pihak keluarga besar dan tentunya bukan suatu perkara main-main hal ini tentunya ada konsekuensi yuridis dari perkawinan tersebut (anak hasil perkawinan).

Perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi suami dan istri serta keluarganya, namun tidak demikian dalam hal Pernikahan usia dini yang marak terjadi akhir-akhir ini. Menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati bagaimana kalau anak mengasuh anak, belum cukup umur, pendidikan juga terbatas, maka yang ada kemiskinan terus berputar dari generasi ke generasi, KPAI mencatat pada 2018 ada sebanyak 4885 aduan masyarakat soal kasus pelanggaran hak anak⁷. Jika dilihat dari data di lapangan terkait perceraian sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah tersebut inisiatif terbanyak perceraian dari pihak perempuan yaitu 307.778 dan 111.490 orang dari pihak laki-laki. Jumlah perceraian tersebut dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim, belum

⁷ https://news.detik.com/berita/d-4464365/tekan-pernikahan-anak-kpai-minta-dpr-revisi-uu-perkawinan?_ga=2.197892847.1711487765.1554345016-1464462638.1458912646

termasuk pasangan non muslim yang melakukan perceraian di Pengadilan Umum. Selain itu Pengadilan Agama di seluruh Indonesia juga memberikan dispensasi nikah sebanyak 13.251 permohonan bagi anak yang menikah dibawah usia yang dipersyaratkan Undang-Undang Perkawinan⁸.

Tingginya angka perceraian akibat dari berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya, mengingat untuk dapat membina suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak semudah yang dibayangkan, hal ini tentu saja sangat berpengaruh dengan mental seseorang. Seorang anak tentu saja secara lahir dan batin belum mampu untuk memikul tanggung jawab yang berat, apalagi sebagai konsekuensi yuridis dari perkawinan maka laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab baru sebagai suami dan istri beserta hak dan kewajibannya dan terhadap anak dari perkawinan tersebut.

Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi ialah batas minimal usia calon mempelai, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Hal inilah yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, mengingat Undang-Undang Perkawinan dibuat 45 (empat puluh lima) tahun yang lalu. Sejalan dengan hal tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menilai batas usia ideal menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan bagi laki-laki adalah 22 tahun⁹.

Menurut pendapat penulis, pernyataan Menteri Yohana tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana juga bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun

⁸ https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018?_ga=2.236705345.1711487765.1554345016-1464462638.1458912646

⁹ <https://news.detik.com/berita/4350881/pascavonis-mk-menteri-ppa-usulkan-usia-wanita-nikah-minimal-20-tahun>

2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sejalan dengan ketidaksinkronan bunyi pasal tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan *judicial review* tiga ibu rumah tangga yang bernama Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 22 / PUU-XV / 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan frasa usia minimal yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman memberikan pernyataan bahwa pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan anak, khususnya anak perempuan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur¹⁰.

¹⁰ <https://nasional.sindonews.com/read/1362521/13/mk-kabulkan-uji-materi-aturan-batas-usia-perkawinan-perempuan-1544693818>

LAMPIRAN FOTO PENGABDIAN MASYARAKAT



Keterangan : Narasumber melakukan sosialisasi dengan tema Aspek Hukum Pernikahan Usia Dini di Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Shollah Kabupaten Bondowoso.



Keterangan : Narasumber memberikan materi sosialisasi dengan tema Aspek Hukum Pernikahan Usia Dini di Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Shollah Kabupaten Bondowoso.



Keterangan : Peserta sosialisasi saat diberikan materi tentang Aspek Hukum Pernikahan Usia Dini di Desa Sumber Anyar Kecamatan Jambesari Darus Shollah Kabupaten Bondowoso.